

**TAHAPAN INDONESIA DALAM MENDAPATKAN STATUS OBSERVER DI  
FINASCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)**

**By:**

**NOPREZA PAHLEVI**

noprezapahlevi@yahoo.com

**Supervisor: Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si**

**Bibliography : 30 Journals and E- Books, 9 Books, 29 Websites.**

Department of International Relation  
Faculty of Social And Politic Sciences  
Riau University

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294  
Telp/fax. 0761-63277

***ABSTRACT***

*This study aims to describe the phenomena of money laundering and terrorism financing crimes in the world. The rise of cases of money laundering and terrorism financing prompted the G7 countries to form an international regime Financial Action Task Force (FATF). The aim of the FATF is to set standards and promote the effective implementation of legal, regulatory and operational measures to combat money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system.*

*This research theoretically has built by using the perspective of neoliberalism with a focus on institutionalism aspects, and is supported by the theory of international organizations and strategy concept. Formulation of all arguments, data, facts, and theoritical framework in this research using qualitative explanation methods. This research also using nation-state as the level of analyze.*

*This study aims to describe the steps taken by Indonesia in its efforts to gain observer status in the FATF. These steps were taken on the rationality that Indonesia was once included in the black list issued by the FATF for countries deemed uncooperative in the crime of money laundering and terrorism financing. The author will examine how Indonesia consistently implements the FATF Mutual Evaluation Review.*

*Keywords : FATF, Anti Money Laundering, Terrorism Funding, FIU, NCCTs*

## PENDAHULUAN

*Financial Action Task Force* (FATF) adalah badan pengawas pencucian uang dan pendanaan teroris global dibentuk oleh KTT G-7 yang diadakan di Paris pada tahun 1989. Sebagai badan pembuat kebijakan, FATF bekerja untuk menghasilkan *political willingness* yang diperlukan untuk mewujudkan reformasi legislatif dan peraturan nasional di bidang-bidang ini kepada negara-negara anggota<sup>1</sup>. Badan antar-pemerintah ini menetapkan standar internasional yang bertujuan untuk mencegah aktivitas ilegal dan kerugian yang ditimbulkannya bagi masyarakat.

Tujuan dari FATF adalah untuk menetapkan standar dan mempromosikan implementasi yang efektif dari tindakan hukum, peraturan dan operasional untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional. FATF memantau kemajuan dalam melaksanakan rekomendasinya melalui *Mutual Evaluation Review* (evaluasi bersama) dari negara-negara anggota.

FATF juga mengeluarkan daftar "*Non-Cooperative Countries or Territories*" (NCCTs), biasa disebut FATF Blacklist. NCCTs ini adalah daftar yurisdiksi yang diyakini anggota FATF tidak kooperatif dengan yurisdiksi lain dalam upaya internasional melawan pencucian uang dan kemudian pendanaan terorisme<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>FATF. Who We Are? Diakses di <https://www.fatf-gafi.org/about/> pada 10 Agustus 2020

<sup>2</sup>FATF-GAFI. Topic: High-risk and other monitored jurisdictions. Diakses

Meskipun FATF memiliki efek yang cukup kuat, namun perlu diingat bahwa FATF sebagai rezim anti-pencucian uang/pencegahan dan pembiayaan terorisme global, tetap tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap negara-negara anggota maupun non-anggota yang dianggap tidak patuh terhadap norma dan aturan FATF.

Ketika FATF merilis daftar negara-negara yang masuk ke dalam NCCTs, maka ini dinamakan mekanisme "name and shame", yaitu mekanisme yang mampu membuat negara-negara yang berada di dalam NCCTs tersebut untuk mengambil tindakan untuk menyesuaikan dengan norma umum rezim FATF<sup>3</sup>. Hal inilah yang membuat FATF menjadi sebuah *powerful tools*, yaitu kekuatan negara-negara anggota FATF dalam memberikan sanksi kepada negara lain.

Indonesia dimasukkan FATF ke dalam kelompok NCCTs pada tahun 2000<sup>4</sup>. Berdasarkan publikasi NCCTs tersebut menilai bahwa Indonesia memiliki banyak kriteria pencegahan dalam regulasinya yang belum terpenuhi. Indonesia kembali berada dalam daftar NCCTs pada tahun 2012 ketika Indonesia belum mempunyai undang-undang tentang pendanaan anti terorisme.

---

di [http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf\\_releasedate\)](http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)) pada 10 Agustus 2020

<sup>3</sup>Sheiffi Puspapertiw, 2016. Rasionalitas Indonesia dalam Pengimplementasian "40+9 Rekomendasi" FATF. Diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/80401-ID-rasionalitas-indonesia-dalam-pengimpleme.pdf> pada 10 Agustus 2020

<sup>4</sup>ibid

Saat ini, Indonesia baru menjadi anggota *Asia/Pacific Group (APG)* yaitu salah satu *FATF-Style Regional Bodies* (FSRBs). Keanggotaan Indonesia pada FATF didorong oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara anggota G20 yang belum menjadi anggota FATF, serta untuk mendapatkan manfaat sebagai anggota FATF yaitu membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia memiliki tingkat stabilitas dan integritas sistem keuangan dan perdagangan Indonesia yang sudah memadai, sehingga dapat menimbulkan iklim investasi yang kondusif di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang dapat disejajarkan dengan negara maju G20 lainnya.

Aplikasi Indonesia menjadi bagian dari FATF memiliki arti strategis, karena FATF adalah suatu forum kerjasama antar negara yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam sistem keuangan internasional. Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia, yang juga merupakan anggota G-20, sudah selayaknya berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang dapat menentukan sistem keuangan internasional.

Ketika Indonesia sudah mendapatkan status observer di FATF, maka Indonesia memiliki serangkaian kewajiban yang harus dijalani, yaitu Indonesia harus terus menjalankan rekomendasi dan standar FATF yang bersifat mengikat berdasarkan kemauan negara-negara anggota. Menjadi observer/anggota dalam FATF akan memberikan semacam jaminan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki reputasi finansial yang stabil.

Awal tahun 2000an pada saat Indonesia berada dalam masa transisi tentu membutuhkan investor asing dalam pembangunan negara. Namun, masuknya Indonesia dalam NCCTs FATF menghambat situasi investasi dan reputasi finansial negara. Reputasi institusi finansial berarti adanya tingkat sensitifitas tinggi dan menjadi salah satu faktor yang mampu mempengaruhi investasi suatu negara. masuk ke dalam NCCTs memiliki arti bahwa pertimbangan kredibilitas institusi-institusi finansial di negara tersebut.

FATF merupakan forum penting untuk Indonesia dalam mewujudkan citra sebagai negara yang aman untuk investasi. FATF merupakan faktor pendukung untuk standar konteks negara-negara dalam menjalin hubungan bisnis dengan dunia internasional. Untuk menunjukkan bahwa Indonesia giat dalam upaya pemenuhan keanggotaan di FATF, Indonesia terus mendorong kerjasama internasional dengan negara-negara anggota FATF.

Munculnya FATF menjadi sebuah rezim ekonomi yang kuat disebabkan oleh FATF itu sendiri didirikan dan didukung oleh negara-negara maju di Uni Eropa. Kemunculan FATF dianggap sebagai standar untuk sebuah negara yang akan melakukan kerjasama dengan negara lain, dengan melihat standar dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF.

Indonesia sudah dua kali masuk kedalam daftar hitam negara-negara tidak patuh yang dikeluarkan oleh FATF, meskipun Indonesia pada akhirnya sudah permanen keluar dari daftar tersebut. Namun, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang, Indonesia perlu menunjukkan keseriusannya dalam mendukung FATF. Menjadi observer di FATF seharusnya

mampu mendorong iklim investasi di Indonesia, karena investor asing terbesar di Indonesia berasal dari negara-negara yang menjadi anggota di FATF. Kenyataannya, FATF secara tidak langsung dapat membantu Indonesia dalam mendapatkan investasi dari negara lain.

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, penulis mengambil pertanyaan penelitian yaitu ***Bagaimana Tahapan Indonesia Dalam Upaya Mendapatkan Status Observer Di Financial Action Task Force (FATF)?***

## **KERANGKA TEORI**

### **Perspektif Neoliberalisme**

Penelitian ini menggunakan sudut pandang neoliberalisme, karena penelitian ini melihat dari perspektif Indonesia sebagai negara yang ingin bergabung dalam suatu institusi kerjasama internasional. Pemikiran kaum neoliberal memang setuju bahwa sistem internasional adalah anarki, akan tetapi situasi anarki tersebut bukanlah menjadi motivasi utama sebuah negara melakukan tindakannya.

Robert Axelrod dan Robert O. Keohane (1985) menekankan pentingnya anarki yang didefinisikan sebagai ketiadaan pemerintah, tetapi berpendapat bahwa ciri politik dunia yang konstan ini memungkinkan berbagai pola interaksi antar negara. Charles Lipson mengatakan bahwa pentingnya gagasan anarki telah dibesar-besarkan oleh kaum neorealis dengan mengorbankan pengakuan pentingnya saling ketergantungan internasional. Gagasan anarki telah terlalu

ditekankan sementara saling ketergantungan telah diabaikan<sup>5</sup>.

Neoliberalisme berpendapat bahwa ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan sering membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Institusi-institusi memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan menyediakan informasi dan dengan mengurangi biaya. Neoliberal melihat 'institusi' sebagai mediator dan sarana untuk mencapai kerjasama antara aktor-aktor dalam system internasional. Saat ini, neoliberal institusional memfokuskan penelitian pada isu-isu global governance dan pemeliharaan institusi yang terkait dengan proses globalisasi<sup>6</sup>.

### **Teori Organisasi Internasional**

Banyak upaya mendefinisikan apa dan bagaimana sebenarnya sebuah organisasi internasional itu. Definisi tersebut menyebabkan beberapa perdebatan yang kegunaannya dipertanyakan, seperti apa yang secara tepat dihitung sebagai "norma" atau "aturan". Secara keseluruhan, konsep rezim merupakan upaya penting untuk membuat kajian organisasi internasional lebih relevan dengan politik internasional. Definisi ini relatif bebas dari perspektif teoretis tertentu. Tidak ada kriteria kualifikasi tentang konstruksi sosial aturan, atau tentang apakah aturan

---

<sup>5</sup>David A. Baldwin, Neoliberalism, Neorealism, And World Politics. hal.4

<sup>6</sup>Beutari Octaviani, Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (Fatf) Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Indonesia, Journal of International Relations, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2015, hal. 30-34.

eksplisit atau implisit, atau tentang karakteristik peningkatan efisiensi<sup>7</sup>.

Menurut Robert Keohane organisasi internasional memberikan cara bagi negara untuk mengatasi masalah tindakan kolektif, biaya transaksi yang tinggi, dan defisit atau asimetri informasi. Keohane berbicara tentang tindakan rasional individu oleh negara dapat menghambat kerjasama yang saling menguntungkan. OI akan efektif sejauh mereka mengizinkan negara menghindari kurangnya tanggung jawab dalam tujuan jangka pendek, dengan demikian menyadari adanya keuntungan bersama yang tersedia<sup>8</sup>.

Robert Keohane mendefinisikan institusi sebagai 'kumpulan aturan yang persisten dan terhubung (formal dan informal) yang menentukan peran perilaku, membatasi aktivitas, dan membentuk ekspektasi', yang membuatnya tidak mungkin untuk menguji dampak institusi pada aktivitas dan ekspektasi.

Tidak seperti negara bagian atau sistem politik terorganisir lainnya, organisasi internasional menciptakan berbagai macam output. Seperti IGO, organisasi non-pemerintah, atau perusahaan multinasional, organisasi internasional melakukan banyak hal dalam politik internasional.

Organisasi internasional menjalankan peran sebagai instrumen, arena, atau aktor, yang terkait dengan pemahaman organisasi internasional sebagai sistem politik yang mengubah

input menjadi output. Pengertian ini dalam arti bahwa mereka menyederhanakan dan menyusun pendekatan dan agenda penelitian mengenai kerja sama internasional yang dilembagakan antar negara<sup>9</sup>.

### Konsep Strategi

Teori strategis bukan hanya studi tentang kekuatan militer. Memang benar bahwa istilah 'strategi' berasal dari kata Yunani 'strategos', yang berarti 'seni umum', tetapi cara strategi didefinisikan (penerapan tujuan pada makna) menyiratkan tidak ada hubungan yang melekat dengan kekuatan militer dan perang, yang hanyalah salah satu cara untuk mencapai tujuan apa pun. Mayoritas ahli teori strategis yang digambarkan mempelajari penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan bersenjata dalam politik. Pada dasarnya, teori strategis memiliki aplikasi universal di seluruh bidang aktivitas manusia seperti yang ditunjukkan oleh Thomas Schelling. Teori strategis tidak hanya mengacu pada studi tentang kekuatan.

Terdapat beberapa asumsi dalam konsep strategi. Pertama, strategi adalah studi tentang tujuan dan sarana. Kedua, kajian tentang aktor politik sebagai unit sentral analisis. Ketiga, memahami sistem nilai dan preferensi aktor politik. Secara spesifik ingin dipahami oleh para ahli teori strategis dalam aktor politik adalah memahami sistem nilai aktor. Keempat, aktor berperilaku rasional dalam mengejar tujuannya.

---

<sup>7</sup> Lisa Martin and Beth Simmons, 2012. *International Organizations*. 5769-Carlsnaes\_13.indd 326. Hal, 328

<sup>8</sup> Ibid 331

---

<sup>9</sup> Nicolas Burmester, 2019. *International Organizations as Actors and Arenas in International Politics*. PhD Dissertation. Forlaget Politica. Denmark, hal 10-12

Kelima, benturan kepentingan. Seorang aktor harus berfungsi dalam lingkungan yang penuh dengan aktor lain yang semuanya berusaha mengejar kepentingan dan tujuannya. Hal ini adalah kondisi yang terus-menerus reaktif di mana, menurut Schelling, 'kemampuan satu peserta untuk mencapai tujuannya bergantung pada tingkat penting pada pilihan atau keputusan yang akan dibuat oleh peserta lain'<sup>10</sup>. Teori strategis dengan demikian menerima bahwa benturan kepentingan dapat terjadi di antara para aktor dan bahwa dalam beberapa kasus hal ini akan mengarah pada penggunaan perang sebagai cara untuk mencapai tujuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tahapan Yang Ditempuh Indonesia Untuk Mendapatkan Status Observer Di FATF**

#### **Faktor-Faktor Pendorong Indonesia Masuk Dalam FATF**

Indonesia sebagai satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). Indonesia sebagai satu-satunya negara anggota G20 namun bukan anggota FATF menimbulkan kesan dan peran negara besar seperti Indonesia di kawasan Asia Tenggara menjadi tidak efektif dimana negara tetangga di satu kawasan seperti Singapura dan Malaysia telah menjadi anggota penuh FATF. Sedangkan, Indonesia yang notabene anggota G-20 merupakan salah satu negara pemilik mandat kepada FATF

---

<sup>10</sup> Thomas Schelling, *The Strategy of Conflict* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980), 5.

untuk melaksanakan agar sistem keuangan global tidak tercampur dengan kejahatan yang berasal dari pencucian uang dan pendanaan terorisme serta memastikan FATF melaksanakan mandat tersebut. Apabila Indonesia masuk dalam menjadi anggota FATF maka patut dipertimbangkan struktur organisasi saat ini, mengingat FATF merupakan lembaga yang membuat standar internasional yang harus diikuti oleh setiap negara di dunia dalam bentuk peraturan setingkat Undang-Undang.

Menjadi anggota di FATF dinilai dapat meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata internasional<sup>11</sup>. Indonesia juga berpotensi meningkatkan efektivitas kerjasama internasional melalui pemanfaatan komunikasi informal. Indonesia berpotensi bisa lebih diterima dalam dunia bisnis internasional, kerjasama dalam memerangi mekanisme pencucian uang serta pendanaan terorisme karena Indonesia sudah masuk ke dalam keanggotaan FATF yang sudah menetapkan berbagai standar global.

Indonesia terus berupaya masuk dalam keanggotaan Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Upaya keanggotaan Indonesia pada FATF telah dimulai sejak tahun 2017. Setidaknya terdapat dua proses yang harus dilalui Indonesia sebelum memperoleh status observer FATF. Proses tersebut adalah secara diplomatis, dan melalui mekanisme Mutual Evaluation Review (MER).

---

<sup>11</sup> Kemenkeu, *Ini Keuntungan Indonesia Jadi Anggota FATF*, diakses di <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-keuntungan-indonesia-jadi-anggota-fatf/> (diakses pada 8 februari 2021).

## Langkah-Langkah Diplomatis Indonesia

Untuk mendapatkan status observer FATF, ada beberapa langkah diplomatis yang harus ditempuh oleh Indonesia<sup>12</sup>. Pertama, penyampaian surat komitmen pemerintah RI. Kedua, melalui lobi diplomatis yang terjadi dalam Sidang Pleno FATF. Ketiga, melalui kunjungan tingkat tinggi atau *High Level Visit* / HLV. Kunjungan tingkat tinggi (high level visit) delegasi FATF ke Jakarta pada bulan Mei 2018 dipimpin secara langsung oleh Presiden FATF.

## Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia

Mutual Evaluation Review (MER) adalah penilaian kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) suatu negara terhadap 40 Rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF). Pemenuhan dan pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi FATF tersebut akan dinilai atau dievaluasi secara “peer-to-peer review” oleh sesama anggota<sup>13</sup>. Penilaian mencakup aspek *technical compliance* terhadap 40 Rekomendasi FATF dan penilaian terhadap efektifitas pelaksanaannya (11 Immediate Outcomes).

Dalam proses penilaian tersebut, tim penilai juga telah melakukan 3 (tiga) kali kunjungan secara langsung ke

---

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Industrial Testing Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP)” Outline 2019:39, [https://www.perbarindo.or.id/wp-content/uploads/2019/02/Tayangan-Industrial-Testing-SIGAP\\_-min-1.pdf](https://www.perbarindo.or.id/wp-content/uploads/2019/02/Tayangan-Industrial-Testing-SIGAP_-min-1.pdf) (diakses 1 Januari 2020).

<sup>13</sup> Ibid 40

Indonesia dan bertemu dengan seluruh *stakeholder* terkait. Sidang Tahunan APG yang kali ini diselenggarakan di Kathmandu, Nepal merupakan puncak dari proses penilaian yang dimulai sejak awal tahun 2017 dan melibatkan lebih dari 15 Kementerian/Lembaga, serta 15 *private sector*, seperti penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa, asosiasi profesi, dan *non-profit organization*<sup>14</sup>. Koordinasi dan kerja sama yang efektif dari semua pihak dilakukan melalui forum Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan Kepala PPAK sebagai Sekretaris sekaligus Ketua Tim Pelaksana Komite.

Berdasarkan MER APG, Indonesia menunjukkan langkah-langkah yang memuaskan. Hal ini dilihat dari kemajuan sejak rekomendasi dari evaluasi terakhir. Strategi yang dilakukan Indonesia dalam pemenuhan MER hingga MER 2018 tersebut adalah<sup>15</sup>:

## Sektor Hukum

1. Menghapus Ambang Batas Moneter Dalam Definisi Hasil Kejahatan Dan Perpanjang Daftar Pelanggaran Asal
2. Izin Pembekuan Dan Penyitaan Semua Harta Benda Yang Berasal Dari Delik Asal, Tanpa Ambang Batas

---

<sup>14</sup> *ibid*

<sup>15</sup> APG 3rd Mutual Evaluation Report On Indonesia Against the FATF 40 Recommendations (2018) and 9 Special Recommendations Adopted by the APG Plenary July 2018

### 3. Amandemen Undang-Undang APU Terkait Dengan “*Tipping Off*” Oleh Lembaga Keuangan

**Sektor Keuangan** yaitu melalui *The KYC (Know Your Customer)/STR (Suspicious Transaction Report)*.

#### **Penegakan Hukum**

Hasil MER yang belum dipenuhi atau rekomendasi yang belum dicapai Indonesia di bidang *law enforcement* salah satunya yaitu sumber daya tambahan dan pelatihan lebih lanjut untuk personel terkait disediakan untuk memungkinkan lembaga penegak hukum secara efektif melaksanakan tanggung jawab mereka yang meningkat. Selain itu, unit spesialis yang memiliki sumber daya yang memadai untuk menyelidiki tindak pidana pencucian uang dibentuk di dalam kepolisian dan pertimbangan untuk memberikan wewenang kepada polisi untuk investigasi APU, seperti intersepsi telekomunikasi dan kekuatan koersif lainnya.

Langkah Indonesia dalam merespon ini adalah melalui kursus pelatihan reguler telah dilakukan untuk penyidik, jaksa, dan hakim di seluruh Indonesia. POLRI (dengan bantuan PPAK) melakukan sosialisasi rezim APU kepada aparat kepolisian di Mabes dan Polda seluruh Indonesia. Rekomendasi kedua yaitu pertimbangan harus diberikan untuk pengenalan laporan CTR.

#### **Status Observer Indonesia Di FATF**

Plenary APG di Kathmandu-Nepal tersebut telah menetapkan, bahwa kepatuhan Indonesia terhadap standar Internasional di bidang pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau FATF Recommendation, dinilai sangat memadai. Dari 40 rekomendasi FATF terkait dengan kepatuhan *legal framework*, Indonesia mendapat nilai atau rating C (*complaint*) atau tertinggi untuk 6 rekomendasi. Kemudian mendapat nilai LC (*Largely Compliant*) untuk 29 rekomendasi serta mendapat nilai atau rating PC (*Partially Compliant*) untuk 4 rekomendasi<sup>16</sup>. Dari keseluruhan rekomendasi hanya ada satu rekomendasi dimana Indonesia mendapat rating NC (*Non-Compliant*) terkait pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Kepatuhan Indonesia yang cukup memadai juga tergambar dari tingkat efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Rezim anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia dinilai cukup efektif, dimana dari 11 (sebelas) area efektivitas atau Immediate Outcomes (IO), Indonesia mendapat rating “*Substantial*” untuk 5 IO. Ada 5 IO dengan rating “*Moderate*” serta 1 IO dengan rating “*Low*” level terkait pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Pembahasan MER Indonesia pada forum plenary tersebut Indonesia meminta kenaikan rating atau *upgrade* atas 5 *key issues*. Setelah melalui pembahasan, Co-Chair APG

---

<sup>16</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Sidang APG di Kathmandu Sahkan MER Indonesia,” PPAK, [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/834/sidang-apg-di-kathmandu-sahkan-mer-indonesia.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/834/sidang-apg-di-kathmandu-sahkan-mer-indonesia.html) (diakses 1 Januari 2020).

akhirnya menyetujui 4 *key issues* untuk di upgrade ratingnya serta menolak segala usulan untuk melakukan *downgrade* atas 3 *key issues* yang diajukan oleh UK, IMF dan FATF Secretariat.

Diresmikannya Indonesia menjadi observer FATF memiliki arti penting, mengingat FATF adalah suatu forum kerjasama antar negara yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam sistem keuangan internasional. Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia dan anggota G-20, sudah selayaknya berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang dapat menentukan sistem keuangan internasional.

Dengan diperolehnya status observer, Indonesia sudah dapat mengikuti kegiatan FATF dan memberikan masukan secara langsung dalam pertemuan FATF. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan negara-negara anggota FATF selama ini dan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat rezim APU/PPT baik di tingkat nasional maupun global.

## SIMPULAN

Dalam rangka memerangi pencucian uang, pada tahun 1990 FATF telah menyusun dan mengeluarkan 40 rekomendasi yang harus dilakukan oleh anggotanya. Dalam perkembangannya, sebagai reaksi atas tragedi *World Trade Center* (WTC) yang dikenal dengan Peristiwa 11 September 2001 maka pada bulan Oktober 2001, FATF mengeluarkan

8 *Special Recommendations* dalam rangka memerangi pendanaan kegiatan terorisme (counter terrorist financing). Namun pada bulan Oktober 2003 FATF mengeluarkan *Revised 40 Recommendations* dan 9 *Special Recommendations*.

*40 Recommendations* dan 9 *Special Recommendations* bukan merupakan produk hukum yang mengikat, namun rekomendasi ini dikenal dan diakui secara luas oleh masyarakat dan organisasi internasional. Prinsip-prinsip dari rekomendasi ini dijadikan standar internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Meskipun begitu setiap negara memiliki keleluasaan tersendiri dalam implementasikan *40 Recommendations* dan 9 *Special Recommendations* dengan memperhatikan kondisi dan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut.

Dalam konteks politik internasional, keikutsertaan Indonesia dalam rezim anti-pencucian uang, karena FATF adalah suatu forum kerjasama antar negara yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam sistem keuangan internasional. Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia, yang juga merupakan anggota G-20, sudah selayaknya berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang dapat menentukan sistem keuangan internasional.

Hal ini juga dapat menjadi suatu langkah strategis untuk melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi Indonesia dari ancaman sanksi finansial yang dapat dilakukan oleh negara-negara

anggota FATF. Sementara itu, kebijakan pengadopsian rezim tersebut nyatanya juga dapat menjadi sumber modalitas bagi Pemerintah Indonesia dalam menciptakan *good financial governance* di level domestik, yang di dalamnya mencakup sebuah tatanan politik ekonomi yang mampu menekan potensi penyelewengan seperti korupsi hingga pembiayaan terorisme. Aplikasi Indonesia menjadi bagian dari FATF memiliki arti strategis

Indonesia telah memulai proses aplikasi keanggotaan di organisasi FATF sejak 2017. Dalam memulai aplikasi keanggotaan ini, Indonesia melewati dua langkah yang ditentukan oleh FATF, yaitu yang pertama secara diplomatis, kedua melalui *Mutual Evaluation Review* (MER). Sebelum pelaksanaan MER FATF yang akan direncanakan diselenggarakan pada oktober 2020, Indonesia sudah lebih dulu mengikuti proses MER APG, sebuah IGO bergaya FATF tingkat regional. Hasil MER APG pada tahun 2018 akan menjadi pertimbangan oleh FATF dalam proses MER FATF.

Berdasarkan putusan APG, hasil MER putaran ketiga APG tersebut menunjukkan hasil yang memuaskan. Setelah *plenary* tersebut, Indonesia mendapatkan status sebagai negara observer pada tahun 2018. Dengan diperolehnya status observer, Indonesia sudah dapat mengikuti kegiatan FATF dan memberikan masukan secara langsung dalam pertemuan FATF.

## Referensi

Catherine Marshall dan Gretchen B Rossman, 1994. *Designing Qualitative*

Research 2nd Edition. *California:Sage Publication*

Dean Lacy, "A Theory of Economic Sanctions and Issue Linkage: The Roles of Preferences, Information, and Threats": The Ohio State University

Emerson M. S. Niou Duke University, 1775-1788," *The Journal Of Politics*, Vol. 66, No. 1, February 2004

Stessens, Guy, 2001. "The FATF 'Black List' of Non-Cooperative Countries or Territories". *Leiden Journal of International Law*. 14

Counter-Terrorism, "Policy Laundering," and the FATF: Legalizing Surveillance, Regulating Civil Society". *The International Journal of Not-for-Profit Law*. *The International Journal of Not-for-Profit Law*

David A. Baldwin, *Neoliberalism, Neorealism, And World Politics*.

Keohane, Robert O. - *After Hegemony: Cooperation And Discord In The World Political Economy*, Princeton, 1984

Beutari Octaviani, Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force(Fatf) Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Indonesia, *Journal of International Relations*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2015

Keohane, Robert and Joseph Nye (1989). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Boston: Little, Brown and Company

Agil Mammadov, NEO-  
Liberalism Theory in International  
Relations

Bahan Ajar Untuk Mata Kuliah  
Kerjasama Internasional Program: S1-  
KKT Program Studi: Pendidikan IPS  
Oleh: Anik Widiastuti, M.Pd. Taat

Wulandari, M.Pd. Fakultas Ilmu  
Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

K.J Holsti, Politik Internasional,  
Kerangka Untuk Analisis , Jilid II,  
Terjemahan

M. Tahrir Azhari. Jakarta:  
Erlangga, 1988

MacKenzie, David Clark. 2010. A  
World beyond Borders: An Introduction  
to the History of International  
Organizations. Toronto: University of  
Toronto Press.

Lisa Martin and Beth Simmons,  
2012. *International Organizations*. 5769  
Carlsnaes\_13.indd 326.

Rittberger, V., Zangl, B. & Kruck, A,  
2012. *International Organization: Polity,  
Politics and Policies*, Second  
edition. Palgrave Macmillan, New York

Nicolas Burmester, 2019. *International  
Organizations as Actors and Arenas in  
International Politics*. PhD  
Dissertation. Forlaget Politica. Denmark

Niou E, Ordeshook P. *Realism versus  
Neoliberalism: A Formulation*. American  
Journal of Political Science 1991; 35(2)